

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Pada Baitul Mal Aceh Barat Daya)**



Disusun Oleh:

**KHAIRUL HABIBI
NIM. 180603197**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Khairul Habibi
NIM : 180603197
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pelmasuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karyanya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,




(Khairul Habibi)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat (Pada Baitul Mal Aceh Barat Daya)**

Disusun Oleh:

Khairul habibi
NIM. 180603197

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.
NIP. 197504052001121003


Akmal Riza, S.E., M.Si.
NIDN. 2002028402

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. ✓
NIP. 19771105 2006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Khairul habibi
NIM. 180603197

Dengan Judul:

OPTIMALISASI PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PADA BAITUL MAL ACEH BARAT DAYA)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi S1 dalam bidang Perbankan Syaiah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
19 Jumadil awal 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19771105 2006042003

Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I, **A R - R A N I R Y**

Penguji II,

Puji Ariani Ph.D.
NIDN. 1313036901

Muhammad Syaqui Bin-Amrina, MBA
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khairul habibi
NIM : 180603197
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603197@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pada Baitul Mal Aceh Barat Daya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Desember 2022
Mengetahui,

Penulis

Khairul habibi
NIM. 180603197

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.
NIP.1975040520012003

Pembimbing II

Akmal Riza, S.E. M.Si.
NIDN.20020284402

MOTTO

“Qulil haqqa walau kana murran”

“Berkatalah Jujur Walaupun Pahit”
(HR. Imam Baihaqi)

“Kendalikan akal pikirmu agar berguna untuk mu”
(Penulis)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad ﷺ beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan hal ini bukanlah suatu proses akhir dari sebuah penulisan, akan tetapi menjadi langkah awal yang masih harus diperbaiki. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhormat kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA. Ek selaku sekretaris program studi perbankan syariah yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafiih Maulana S.P., S.H.I. M.E selaku ketua Laboratorium serta staff Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Akmal Riza, SE., M. Si selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan informasi, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Puji Ariani Ph.D selaku penguji I dan Muhammad Syauqi Bin-Amrina, MBA selaku penguji II yang telah memberikan masukan-masukan baru untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pimpinan dan pegawai Baitul Mal Aceh Barat Daya yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan


memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi.

8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Muhsen Zikrullah yang telah tiada sejak saya masih TK dan Ibunda Elihar Eka Masda yang telah membesarkan saya dan memberi dukungan dengan penuh rasa sayang, serta Kakak Thisarul Afthina yang telah membantu banyak hal, memberikan nasehat dan dorongan kepada saya agar selalu semangat dalam menyusun skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya Zamharira, Fauzan Malawy, Said Rafli Ridha dan juga Putra riski yang selalu menemani dalam suka dan duka, menghibur dan memberi solusi serta masukan selama proses penulisan skripsi agar terselesaikan dengan baik. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry khususnya letting 18 yang memberi dukungan penuh sehingga skripsi ini cepat terselesaikan dengan tepat waktu.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semua kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis. Semoga setiap kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Yarabbal'amin. Penulis paham

bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022


Penulis,
Khairul Habibi



TRANLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh :

Kaifa: كَيْفَ

Haula: هَوَّلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آ/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan ya	Ū

Contoh:

qala : قَالَ

rama : رَمَى

qila : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterisasikan dengan h.

Contoh :

raudah al-atfal/ raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madinah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madinatul Munawwarah

Talhah : طَلْحَةُ

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman,

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Khairul habibi
NIM : 180603197
Fakultas/Program : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat
Tebal Skripsi : 121 Halaman
Pebimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.
Pebimbing II : Akmal Riza, S.E., M.Si.


Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi peran Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana sistem tata kelola Baitul Mal Abdya untuk mengukur seberapa optimal Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi tata kelola dalam pengumpulan dan pendistribusian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan dengan analisis teori GCG (*good corporate governance*) dan prinsip-prinsip GCG, data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan teori prinsip GCG (*good corporate governance*) atau tata kelola, Baitul Mal Aceh barat Daya dalam pengumpulan dana zakat pada dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 masih belum optimal karena terkendala oleh covid. Selanjutnya berdasarkan teori prinsip GCG atau tata kelola, Baitul Mal dalam pendistribusian dana zakat sudah optimal dikarenakan pihak Baitul Mal berhasil mendistribusikan seluruh dana zakat yang terkumpul dengan penuh dari hasil pengumpulan pada masing-masing tahun.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Pengumpulan dan pendistribusian zakat*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Baitul Mal	11
2.1.1 Pengertian Baitul Mal	11
2.1.2 Tata Kelola	24
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat	28
2.2 Penelitian Terkait	34
2.3 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Sumber Data	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Metode Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Abdya.....	51
4.2 Visi dan Misi Baitul Mal Abdya.....	53
4.3 Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal	55
4.4 Sistem Tata Kelola Baitul Mal	57
4.4.1 Tata Kelola Pengumpulan ZIS Baitul Mal Abdya.....	61
4.4.2 Tata Kelola Pendistribusian ZIS Baitul Mal Abdya	64
4.5 Hasil Penelitian.....	67
4.5.1 Optimalisasi Tata Kelola Pengumpulan dan pendistribusian	67
4.6 Analisis Tata Kelola Baitul Mal Abdya	77
4.6.1 Analisis Tata Kelola Pengumpulan Dana ZIS	77
4.6.2 Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana ZIS	81
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92
RIWAYAT HIDUP.....	100




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat Tahun 2021 di Kabupaten ABDYA ..	6
Tabel 1.2 Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2021	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	38
Tabel 3.1 Profil Informan Wawancara Baitul Mal	47
Tabel 4.1 Potensi ZIS Tahun 2020 di Kabupaten ABDYA	69
Tabel 4.2 Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2020	69
Tabel 4.3 Potensi ZIS Tahun 2021 di Kabupaten ABDYA	70
Tabel 4.4 Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2021	71
Tabel 4.5 Pendistribusian dana ZIS Senif Fakir Tahun 2020...	73
Tabel 4.6 Pendistribusian dana ZIS Senif Miskin Tahun 2020	74
Tabel 4.7 Pendistribusian dana ZIS Senif Amil Tahun 2020 ...	74
Tabel 4.8 Pendistribusian dana ZIS Senif Fisabilillah 2020	74
Tabel 4.9 Pendistribusian dana ZIS Muallaf Tahun 2020	74
Tabel 4.10 Pendistribusian dana ZIS Senif Fakir Tahun 2021 .	75
Tabel 4.11 Pendistribusian dana ZIS Senif Miskin Tahun 2021	75
Tabel 4.12 Pendistribusian dana ZIS Senif Amil Tahun 2021 .	75
Tabel 4.13 Pendistribusian dana ZIS Senif Fisabilillah 2021 ..	76
Tabel 4.14 Pendistribusian dana ZIS Senif Muallaf Tahun 2021	76



DAFTAR SINGKATAN

- ABDYA : Aceh Barat Daya
LAZ : Lembaga Amil Zakat
BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional
DPS : Dewan Pengawas Syariah
ZIS : Zakat, Infaq dan Sedekah
BAPEL : Badan Pelaksana



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara	92
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	97
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara	99



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kondisi kemiskinan di suatu negara secara ekonomis merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan. Masih menjadi sebuah masalah terhadap semua bangsa saat ini diantaranya adalah kemiskinan, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara yang berkembang dikarenakan ketidakmampuan pemerintah untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang maju sehingga kemiskinan masih sangat besar di bangsa Indonesia. Problem kemiskinan merupakan suatu bentuk fenomenal sosial yang tercipta dari adanya kesenjangan sosial yakni dikarenakan adanya distribusi kekayaan yang tidak merata dalam masyarakat.

Dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022. Angka kemiskinan di daerah istimewa Aceh masih sangat tinggi mencapai 834,24 ribu jiwa pada tahun 2021, dan menurun sebanyak 806,82 pada tahun 2022. Rakyat Aceh tergolong masih sangat miskin mengingat angka kemiskinan masih terlalu tinggi.

Salah satu instrumen atau langkah yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan mengadakan program zakat melalui lembaga Baitul Mal. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki mayoritas beragama Islam, maka dari itu pemerintah mengambil langkah tersebut karena Islam mengajarkan sebuah konsep yaitu zakat, sebagai perantara untuk menumbuhkan potensi kesejahteraan itu sendiri. Potensi yang dimiliki zakat di Indonesia sangatlah besar dan jika semuanya memiliki semangat dan memiliki kesadaran dalam berzakat dan dikelola dengan baik oleh badan amil zakat, maka zakat akan memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Semangat dalam berzakat inilah yang dapat mempertahankan tingkat kemakmuran perekonomian di Indonesia. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara membagi dan memberi dengan tingkatan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka sudah sewajarnya bagi pemerintah mengoptimalkan potensi kesejahteraan yang sangat besar ini dari sumber zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa positif yang bisa membangun dan meningkatkan perekonomian di negara Indonesia khususnya daerah Aceh yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang besar. Hasil riset yang dilakukan oleh tim Dompot Dhuafa, bahwa secara keseluruhan di provinsi Aceh rasio mustahik (kelompok yang berhak menerima zakat) terhadap muzakki (orang yang wajib

membayar zakat) besarnya mencapai 1,97. Artinya di provinsi ini lebih banyak mustahik daripada muzakki, maupun jika dibandingkan satu orang muzakki menanggung sekitar dua orang mustahik, dengan asumsi jika semua muzakki membayar zakat. Jika melihat perkembangan pembangunan zakat, infaq dan sedekah di pemerintah Aceh sejak dikeluarkannya qanun nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Maka setiap Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh berusaha meningkatkan dan mengedepankan prinsip - prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Diantara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Program-program yang ditawarkan pun sangat variatif dan inovatif (Supardi et al., 2017).

Menurut Soemitra Baitul Mal suatu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasional fokus pada sektor usaha kecil menengah (UKM). Konsep Baitul Tamwil (rumah pengembang harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan yang diperintahkan oleh Allah SWT serta amanah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua

fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur dan pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Menurut Aziz menjelaskan bahwa BMT adalah lembaga usaha kecil ke bawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan sendiri (Melina, 2020).

Zakat merupakan instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan, adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Hafidudin menjelaskan bahwa para ulama Syafi'i, an-Nasa'i dan yang lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan keterampilannya. Zakat akan mendapat dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian

zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Hafidudin menjelaskan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau instansi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana Zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan (Pratama, 2015).

Berdasarkan penelitian dari (Wahid et al., 2014), tentang potensi zakat di provinsi Aceh, para peneliti mengasumsikan potensi zakat per kabupaten Rp. 58.274.311.681 milyar dari berbagai sumber sektor yaitu: profesi, perusahaan, industri kecil, bisnis riil, peternakan serta perikanan. Berikutnya potensi keseluruhan dana zakat di provinsi aceh adalah Rp. 1.398.583.430.348 triliun, hasil tersebut didapat dari rata-rata potensi zakat per kabupaten dan ditambah dengan potensi zakat provinsi di Aceh, Terdapat 23 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh.

Dilihat dari potensi zakat Provinsi Aceh yang mencapai angka Rp. 1.398.583.430.348 triliun per tahunnya baru direalisasikan sebanyak Rp. 210.794.116.145 Milyar, Pada tahun 2019, Potensi dana zakat akan meningkat seiring berjalanya waktu selanjutnya tantangan bagi badan amil zakat atau pengelola dalam memaksimalkan kinerjanya untuk mengumpulkan dan

merealisasikan potensi zakat yang sangat besar, sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat bagi umat dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan merealisasikan dana zakat yang tergolong cukup besar. Sehubungan dengan potensi zakat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada daerah sendiri yaitu Provinsi Aceh lebih tepatnya pada Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber ZIS Baitul Mal ABDYA pada tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Potensi Zakat Tahun 2021 di Kabupaten ABDYA

No.	Sumber Potensi ZIS	Nilai Potensi
1.	Zakat PNS (Pegawai negeri Sipil)	Rp. 3.618.766.198
2.	Zakat Lembaga/Instansi	Rp. 52.670.000
3.	Zakat Profesi	Rp. 28.535.300
4.	Zakat Rekanan (CV/PT)	Rp. 1.049.354.607
Total Potensi		Rp. 4.749.326.106

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Dilihat dari tabel diatas, potensi zakat di Kabupaten ABDYA masih tergolong kecil karena kabupaten tersebut tergolong kabupaten kecil. Selanjutnya data realisasi dana zakat pada kabupaten Abdya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2021

No	Keterangan	Realisasi Penyaluran	Jumlah Mustahik
1.	Senif Fakir (Zakat)	Rp.456.000.000	456 orang
2.	Senif Miskin (Zakat dan Infaq)	Rp.1.561.050.000	1.285 orang
3.	Senif Amil (Zakat dan Infaq)	Rp.73.504.300	Operasional
4.	Senif Fisabilillah (Zakat dan Infaq)	Rp.489.350.000	1.388 orang
5.	Senif Ibnu Sabil (Zakat)	Rp.0	0
6.	Senif Gharimin (Zakat)	Rp.0	0
7.	Senif Muallaf (Zakat)	Rp.34.500.000	28 orang
Total Realisasi		Rp.2.606.414.608	3. 157orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Dilihat dari kedua tabel diatas, terdapat fenomena menarik yaitu Baitul Mal berhasil merealisasikan dana ZIS sebesar 2,6 milyar pada tahun 2021, dan berhasil mengumpulkan setengah dari potensi dana ZIS yang ada. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tata kelola atau GCG (*good corporate governance*) Baitul Mal Abdyia dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Dengan pendistribusian tersebut Baitul Mal Abdyia juga terlibat dalam upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abdyia, untuk mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu, penulis ingin meneliti seberapa optimal peran lembaga Baitul Mal Abdyia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di daerah Abdyia. Dari fenomena yang terjadi saat ini, ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut

tentang penelitian ini adalah: seberapa optimal peran lembaga Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) khususnya di daerah Aceh Barat Daya (Abdya).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Pada Baitul Mal Aceh Barat Daya).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Bagaimana Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengumpulan dan Pendistribusian dana ZIS.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mngetahui bagaimana sistem Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dilakukan guna memperoleh manfaat yang berguna bagi seluruh pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat

yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti, diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti, sehingga peneliti mengetahui bagaimana Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk mesejahterakan masyarakat di Abdya.
2. Manfaat bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Baitul Mal Aceh Barat Daya untuk melihat bagaimana Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Abdya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk mesejahterakan masyarakat di Aceh Barat Daya.
3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk mesejahterakan masyarakat di Aceh Barat Daya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu : BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan di jelaskan secara singkat, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika peneltian. BAB II LANDASAN TEORI, Pada bab ini menjelaskan

tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan tentang permasalahan seputar bagaimana Optimalisasi Tata kelola Baitul Mal Abdyo dalam pengumpulan, dan pendistribusian ZIS untuk mesejahterakan masyarakat di Abdyo. BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi ini dan analisis data yang digunakan dalam skripsi ini. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini membahas tentang deskriptif data yang telah didapatkan dan dipelajari. BAB V PENUTUP, pada bab ini bagian terakhir bagi penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Secara etimologis Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu *Bait*, artinya rumah dan *maal* yang berarti harta. Jadi jika digabungkan kedua kata itu maka Baitul Mal dapat berarti suatu rumah yang di dalamnya berupa harta. Sedangkan menurut terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) bahwa zakat atau infaq dikelola oleh Baitul Mal selaku badan independen, juga proses pengelolaan dan pengembangan zakat atau infaq dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan umum oleh Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 ayat (11) tentang Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dengan pengawasan berdasarkan syariat Islam.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal merupakan organisasi yang berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan historis bahwa baitul mal pada masa Islam klasik

adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian.

Baitul Mal memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi baitul mal adalah:

1. Menurut Al-qur'an

Baitul Mal dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep baitul mal bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan dalam Al-qur'an, tetapi ada suatu surah yang diturunkan setelah perang badar yaitu surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihari Furqan yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas Segalanya” (Q.S Al-Anfal ayat 41).

Arti ayat diatas menjadi awal mulanya berdiri Baitul Mal di era Rasulullah ﷺ dikarenakan para sahabat pada saat itu berdebat dalam pembagian harta rampasan perang badar, setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah ﷺ mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta yang keluar maupun harta yang masuk. Pada saat itu sistem pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana.

2. Menurut Hadits

Baitul Mal bersifat umum sehingga tidak ada hadits yang menjelaskan tentang Baitul Mal secara khusus, namun ada satu hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yakni:

"Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Ibrahim berkata telah mengabarkan kepadaku Rauh bin Al Qasim dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radhiyallah 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku pasti memberimu sekian, sekian dan sekian". Ketika Rasulullah ﷺ telah meninggal dunia, dan datang harta dari negeri Bahrain, Abu bakr berkata; "Siapa yang telah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah ﷺ hendaklah menemui aku". Maka aku menemuinya lalu kukatakan; "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku; "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian". Dia berkata kepadaku; "Ulurkan tanganmu". Lalu aku mengulurkan kedua belah telapak tanganku". Lalu dia berkata kepadaku; "Hitunglah". Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus sehingga keseluruhannya dia memberiku seribu lima ratus". Dan berkata Ibrahim bin Thaman dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dikirimi harta dari Bahrain lalu Beliau berkata: "Lertakkanlah di masjid". Ternyata itu merupakan harta yang paling banyak yang pernah diterima oleh Rasulullah ﷺ. Ketika Al 'Abbas mendatangi Beliau, dia berkata; "Wahai Rasulullah ﷺ, berilah aku. Akan kugunakan untuk menebus diriku dan menebus 'Aqil". Beliau berkata: "Ambillah". Maka dia mengambilnya dengan menggunakan bajunya lalu dia pergi dengan memanggulnya namun tidak kuat. Dia berkata; "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Dia malah berkata: "Kalau begitu kamu yang membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Maka Al 'Abbas menumpahkan sebagiannya lalu mencoba untuk

mengangkatnya kembali namun tetap tidak kuat. Maka dia berkata lagi; "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Dia berkata lagi: "Kalau begitu kamu yang membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Lalu Al 'Abbas menumpahkan lagi sebagiannya kemudian memanggulnya diatas pundaknya lalu pergi. Beliau terus saja memperhatikan Al 'Abbas hingga menghilang dari pandangan kami karena kagum dengan semangatnya dan Rasulullah ﷺ tidaklah beranjak dari posisinya dan terus mengumpulkan dirham" (H.R Bukhari no. 2929).

Dari hadits diatas Rasulullah ﷺ telah memberikan suatu contoh kepada para sahabat sebagai penerusnya kelak jika ada harta dari rampasan perang maka bagilah itu kepada golongan-golongan yang sudah disebutkan, dengan demikian secara berangsur-angsur berdirilah Baitul Mal dan pengelolaanya semakin berkembang dari masa khalifah hingga saat ini.

2.1.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

2.1.1.2 Zakat

1. Landasan hukum Zakat:

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah ayat 103).

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambang hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah ﷺ juga menegaskan betapa pentingnya seorang muslim dalam menunaikan perintah zakat sama pentingnya juga dengan perintah shalat, sebagaimana dalam hadits Shahih yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, yang artinya:

“Apakah anda tahu apa hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah apabila ia menunaikannya?” Muadz menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Rasulullah ﷺ meneruskan, Hak hamba-hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka menunaikan hak Allah SWT (HR. Bukhari).

Dari hadits shahih Rasulullah ﷺ, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya membayar hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah akan menunaikan juga hak kita atau apa yang kita dambakan atau impian.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri. LAZ wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat keuangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan langsung oleh presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 november 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditempatkan dalam lembaran tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5255.

2. Macam-macam zakat

Menurut Juanda dalam (Moncayo, n.d. 2006), Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut Mufraini dalam (Moncayo, n.d. 2006), zakat maal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan) artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husein Syahatah dan Yusuf Qardharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian.

2.1.1.3 Infaq

Landasan Hukum Infaq

Keberadaan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai panduan dalam menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Upaya mewujudkan hal tersebut Al-Quran memuat berbagai petunjuk, keterangan, uraian, prinsip, aturan, nilai, perumpamaan serta konsep. Relevansi atas nilai Infaq sudah dituliskan didalam Al-qur'an untuk ditafsirkan sesuai dengan waktu serta perkembangan perekonomian, hukum serta aturan yang dikandung oleh Al-qur'an perihal infaq bisa dipahami secara jelas. dengan pemahaman ini, seseorang bisa merasakan bahwa Al-Quran memuat konsep ajaran yang berafiliasi erat menggunakan sistem politik, sosial dan sikap moral.

Secara etimologi, infak pada literasi Indonesia berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya buat kebaikan penerima infaq tersebut, berasal asal bahasa Arab Arab (infaq/ إنفاق). Akar kata dan *tashrif*-nya adalah نفاق أو نفاقا و إنفاق yang berarti sesuatu yang habis. جامعة الزاوية

Istilah infaq ini, artinya suatu istilah yg telah tersosialisasi pada masyarakat Indonesia yang seringkali diartikan dengan pemberian sumbangan harta serta sedekah. Infaq berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah SWT semata. Menurut Ibn Fâris ibn Zakariya, terminologi infâq

secara etimologi mempunyai dua makna utama. Yakni, (1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, (2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. karena demikian halnya, maka makna yang relevan dengan pengertian infâq di sini merupakan makna yang pertama pada atas.Sedangkan makna yg kedua lebih relevan digunakan buat pengertian munâfiq. Alasan penulis untuk pemaknaan pertama ialah; seorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak terdapat lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna ke 2 adalah; seorang munâfiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya dan tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.(Setiawan, 2015)

Undang-Undang tentang infaq terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa infaq adalah pemberian harta kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimanfaatkan atas jalan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya:

"Dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya".

Selanjutnya hadits yang menguatkan tentang pentingnya Infaq baik bagi individu maupun bagi sosial kemasyarakatan yaitu:

1. *Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda : Allah berfirman : "Wahai anak*

Adam belanjakanlah, maka Aku akan memberi belanja kepadamu". (H.R Bukhari).

2. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda : Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : "Belanjakanlah maka Aku memberi belanja kepadamu". Beliau bersabda : "Tangan Allah itu penuh, tidak berkurang oleh nafkah, terus memberi siang dan malam". Beliau bersabda : "Tahukah kalian sesuatu yang sudah di nafkahkanNya sejak Dia menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang di tanganNya tidaklah berkurang, pada waktu itu singgasanaNya diatas air dan ditanganNya memegang timbangan (mizan)" (H.R Bukhari).

Perspektif ekonomi Kandungan pada Qs. Al Baqarah ayat 261 serta Q.S Al-Furqan ayat 67 menjelaskan perihal perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya (bagi mereka yang mempunyai) pada jalan Allah maka akan dilipatgandakan pahala pada mereka yg lapang dada melaksanakannya. Nilai infaq tidak perlu diiringi dengan riya, pemberian tadi akan menyakiti hati si penerima. Bahkan Jika tidak ingin atau belum bisa berinfaq, maka perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada memberi tetapi menyakiti hati si penerima. Infaq juga dapat meningkatkan sillaturrahi antara pemberi dan penerima sehingga terjalin hubungan yang baik antara penerima dan pemberi, selain itu

dengan menginfakkan harta dapat membantu dan meningkatkan ekonomi sesama umat untuk tujuan kemaslahatan umat.

2.1.1.4 Sedekah

Landasan hukum Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu Shadaqah yang berarti suatu pemberian oleh seorang muslim yang diberikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Allah menyebutkan kunci segala kunci bagi manusia itu adalah dengan beribadah kepada-Nya. Sedekah, Sholat malam, memberi makan anak yatim, menyenangkan hati yang berduka adalah “hanya sekian” dari apa yang disebut dengan ibadah. Bila ibadah diperbaiki maka kehidupan pun akan menjadi lebih baik lagi. Sedekah adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, amalkan satu setelah istiqomah, tambahkan jadi 2, tambah lagi menjadi 3, terus amalkan sunnah-sunnah yang lain, kemudian istiqomahkan atau lakukan dengan sering. Sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa dan menutup kesalahan dan keburukan, Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah dan bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah, inilah sekian fadhilah yang ditawarkan Allah bagi para pelakunya.

Ibnu Mandhur menuturkan bahwa: “Sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada fakir karena Allah Swt. Kata sedekah berasal dari bahasa arab , yaitu : Shadaqah yang berarti

suatu pemberian yang diberikan kepada orang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para ahli fiqih disebut *Shadaqah At-Tawwatu* yang berarti sedekah secara spontan dan sukarela (Nurhidayah, 2018).

Menurut Samr binti Muhammad Al-Jum'an, sedekah adalah nafkah yang dikeluarkan dengan tujuan mendapatkan pahala, baik untuk sesuatu yang wajib maupun yang sunnah. Hanya saja, dalam istilah syariah, untuk sesuatu yang wajib disebut zakat dan untuk yang sunnah disebut sedekah. Disebut sedekah, karena ia diambil dari kata Ash-shiddiq yang berarti kebenaran, yaitu kebenaran perbuatan antara perkataan dan hati (Nurhidayah, 2018).

Makna sedekah berkisar pada tiga pengertian, Pertama, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Hukum sedekah ini adalah sunnah bukan wajib. Kedua, sedekah identik dengan zakat. Pengertian itu merupakan makna lain sedekah, karena dalam nash-nash syara' terdapat lafadz "*Shadaqah*" yang berarti zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Pada ayat tersebut, zakat-zakat diungkapkan dengan lafadz *Ash-Shadaqah*. Ketiga, sedekah adalah sesuatu yang Ma'ruf atau benar dalam pandangan syara' (Nurhidayah, 2018).

Sedekah sunnah, seperti juga sedekah wajib (zakat) dapat pula diperuntukan bagi Fisabilillah, berupa:

1. Pendekatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah
2. Peningkatan pengetahuan kader-kader Islam
3. Peningkatan bangunan fisik keagamaan, seperti masjid dan madrasah
4. Penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, seperti ustad dan ustadzah.
5. Penyelenggaraan kursus keterampilan dan kewirausahaan
6. Penyediaan biaya lembaga penelitian ilmu keagamaan
7. Pusat pusat rehabilitasi

Dari penjelasan diatas sedekah adalah sesuatu harta atau barang berharga yang diberikan secara ikhlas kepada fakir ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa mengharap

imbalan dalam bentuk apapun. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Nasa'i, Nabi Muhammad ﷺ menjelaskan tentang bersedekah:

Artinya: *“Dari Said bin Khalid bin Haritsah, Rasulullah ﷺ bersabda: Bersedekahlah kamu, karena sungguh akan datang suatu masa yang pada masa itu seorang laki-laki pergi membawa sedekah, lalu tidak ada orang yang mau menerimanya, lalu berkatalah orang yang mau diberi sedekah: sekiranya kamu membawa sedekahmu kemarin, tentulah aku menerimanya. Adapun pada hari ini aku tidak membutuhkannya lagi”* (HR.Bukhari dan Nasa'i).

Sedekah tidak boleh diiringi dengan *riya*. Seseorang harus meniatkan sedekahnya hanya untuk Allah swt. Orang yang meniatkan sedekah hanya untuk mencari ridha Allah semata. Namun bila diniatkan sedekah untuk mencari pujian dari manusia atau selain itu maka ia tidak akan memperoleh pahala sedikitpun dan alangkah lebih baiknya lagi jika sedekah yang diberikan dirahasiakan dari orang banyak agar terhindar dari *riya*. Menurut Ibnu Abbas, janganlah engkau memberi sesuatu pemberian dengan maksud memperoleh lebih banyak (Nurhidayah, 2018).

2.1.2 Tata Kelola

Sejarah lahirnya *Good Corporate Governance* (GCG) muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya. Dimana pada saat

itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan *Good Corporate Governance* atau disingkat dengan GCG (Hamdani, 2016).

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika perusahaan.

Tata Kelola atau disebut GCG (*good corporate governance*) yang merupakan suatu kegiatan pengelolaan perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder (semua pihak yang terkait) kepada perusahaan. GCG yang di tata dengan

baik akan sangat berguna bagi perusahaan dan akan sangat berdampak positif untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

GCG (*good corporate government*) memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam perusahaan, yakni:

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang materi dan relevan dan dapat dengan mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan dalam membagikan informasi yang transparan atau tanpa perlu ada yang ditutupi seperti laporan keuangan perusahaan, dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk membangun kepercayaan terhadap semua pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan.

2. Responsibilitas

Perusahaan harus taat kepada peraturan perundang-undangan dan melakukan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara dan berkesinambungan dalam jangka panjang, dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan masyarakat dan dari semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaan sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip GCG atau tata kelola yang baik.

3. Independensi

Perusahaan harus dapat dikelola dengan kemandirian, perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan yang baik dan

independen agar masing-masing divisi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

4. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas perusahaan dan kinerja perusahaan secara transparan dan wajar.

5. Keadilan

Perusahaan harus dapat bertindak secara adil dalam mengatur perusahaan tanpa mementingkan diri sendiri. Prinsip keadilan adalah prinsip yang mengandung kesetaraan seluruh pihak yang bersangkutan dengan perusahaan dan pengambilan kebijakan harus didasari dengan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan.

Berdasarkan teori prinsip-prinsip GCG di atas, jika di aplikasikan kedalam perusahaan atau lembaga sebagai landasan untuk tata kelola maka akan sangat berdampak positif bagi perusahaan yang melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Dari definisi dan prinsip-prinsip GCG diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola atau GCG merupakan suatu aturan dari perusahaan untuk menjalin hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti tidak berharta atau serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Kemiskinan juga berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan Kesehatan.

Menurut World Bank (2015), kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu hidup layak seperti dihormati dan di segani oleh orang lain. Menurut Gillin kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk seseorang atau keluarga, karena pendapatan yang tidak cukup atau pendapatan rendah.

Sebelum membahas kesejahteraan masyarakat, seharusnya mengetahui terlebih dahulu konsep kemiskinan. Menurut Ismanto kemiskinan dapat diidentifikasi dari dimensi sosial, politik dan ekonomi. Sehubungan dengan itu dikenal dengan kemiskinan budaya, kemiskinan politik dan kemiskinan ekonomi. Kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial, struktur sosial yang kurang mendukung serta keterbatasan akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada (Bungkaes et al., 2013).

Kemiskinan politik adalah ketidakberdayaan atau ketidakmampuan politik suatu kelompok atau golongan masyarakat

luas dalam mempengaruhi proses alokasi sumber daya. Sedangkan kemiskinan ekonomi diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya diartikan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Bungkaes et al., 2013).

Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan (I Ketut Patra, 2018)

Ada beberapa pendekatan dalam mengukur kemiskinan, misalnya pendekatan kebutuhan kalori per hari dan pendekatan pengeluaran. Mengembangkan cara mengukur kemiskinan dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan akan beras dan gizi, yaitu:

1. Golongan paling miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kilogram.

2. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras 240 -360 kilogram.
3. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras 360 kilogram tetapi kurang dari 480.

2. Konsep Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur (Sodiq, 2015).

Menurut Drewnoski, melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat *perkembangan fisik* (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat *mentalnya*, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (Bungkaes et al., 2013).

Salah satu konsep indikator sosial dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga ialah konsep yang diperkenalkan oleh Overseas Development Council yang dikenal dengan PQLI (Physical Quality of Life Index) atau indeks mutu hidup. PQLI mencakup 3 komponen, yaitu: (i) rata-rata angka

kematian bayi (infant mortality rate), (ii) rata-rata harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (life expectancy at age one), dan (iii) tingkat kemampuan membaca dan menulis atau rata-rata persentase buta huruf. (Bungkaes et al., 2013)

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya:

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai

keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan". (QS. Al-A'raf ayat 96)

Khan menjelaskan bahwa ayat diatas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah ﷺ. Bersabda "*Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa*" (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama daripada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas (Arsyam & Alwi, 2019).

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Sodiq, 2015)

Al-Maraghi menjelaskan bahwa keamanan adalah keamanan dari azab Allah yang menimpa kepada orang yang beriman dan ibadahnya diridhai oleh Allah. Yakni: sesungguhnya orang-

orang yang beriman kepada Allah Ta`ala dan tidak mencampurkan keimanannya dengan lezaliman yang besar, yaitu mempersekutukan-Nya, hanya bagi mereka yang tanpa yang lainnya keamanan kekal di negeri azab (neraka). Sedang di balik itu mereka berada antara harap dan cemas Ringkasnya untuk meraih kesejahteraan maka seseorang harus tetap menjaga keimanannya dan tidak mencampurkannya dengan kesyirikan (Arsyam & Alwi, 2019).

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan jika kata zhulum pada ayat ini dipahami dalam arti syirik, maka keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari siksa duniawi yang memusnahkan orang-orang durhaka dan dari siksa ukhrawi yaitu kekal di neraka. Jika kata zhulum dipahami dalam segala macam dosa, maka tentu saja keamanan yang dimaksud adalah kesejahteraan hidup duniawi dan keberkahannya serta kebahagiaan ukhrawi dengan peringkat sangat tinggi di akhirat nanti (Arsyam & Alwi, 2019).

Buya Hamka dalam tafsirnya tidak memaknai dzulum dengan syirik atau dengan segala macam dosa beliau mengambil arti asal dari kalimat zhulum, yaitu kegelapan yang kemudian makna dari akibat kegelapan itu yang lebih banyak terpakai yaitu aniaya. Sebab perbuatan yang timbul tidak dari pikiran yang sehat adalah gelap dan adalah aniaya. Dengan ayat ini tegas-tegas Allah berfirman dengan perantara lidah Ibrahim disampaikan sebagai wahyu kepada Muhammad ﷺ bahwa beriman yang tidak

dicampuri dengan zhulum yang berarti kegelapan berarti juga aniaya dan berarti juga syirik. Hanya beriman yang demikian lah yang akan mendapat keamanan dalam hati, baik keamanan perasaan diatas dunia maupun keamanan dari azab di akhirat dan mereka itulah yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah, sehingga tercapailah kebenaran yang sejati dan sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh tiap-tiap manusia yang mengenal tujuan hidup yaitu ridha Allah SWT (Arsyam & Alwi, 2019).

Pada ayat diatas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya seperti (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah aset yang termahal bagi orang tua dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi.

2.2 Penelitian Terkait

Dalam penulisan proposal ini, peneliti menggali informasi dari penelitian – penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku,

skripsi dan juga jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini, Seperti Rabitha (2018), dengan judul jurnal “Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali *gharimin*). Selain itu, pendayagunaan lebih ditujukan pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum persentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di Kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen kontrol bagi BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat.

Selanjutnya Ansori (2018), dengan judul jurnal “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.

Berikutnya Anggraeni (2018), dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif Islam karena menggunakan landasan syari'ah, tertib dan transparan.

Selanjutnya Nugrahani dan Mulyawisdayati (2019), dengan judul jurnal "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)". Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.

Berikutnya Audina, Ruhayat & Yuliana (2019), dengan judul jurnal "Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat meliputi formulasi strategi yang mendukung berjalannya rumah yatim dalam pengembangan visi dan misi lembaga, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang dan penentuan alternatif strategi. Dalam implementasi strategi yang dilaksanakan sangat terkoordinir dengan baik dilihat dari pengembangan strategi sesuai dengan budaya lembaga, pengarahan pada bidang pemasaran dan pengaplikasian aspek pengelolaan zakat yang baik dan matang. yang kemudian diakhiri dengan evaluasi strategi yang didalamnya meliputi peninjauan dari faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja serta pengkoreksian serta pengambilan tindakan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No.	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Rabitha (2018), "Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang)	Kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek atau tempat peneliti yaitu kabupaten Serang. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang ZIS	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali <i>gharimin</i>). itu, pendayagunaan lebih ditujukan pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum presentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten

				<p>Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen kontrol bagi BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat.</p>
2.	<p>Ansori (2018), “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah di dalam skripsi Ansori meneliti tentang Zakat produktif, sedangkan peneliti peneliti meneliti</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik</p>

			tentang pendistribusian zakat	kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik.
3.	Anggraeni (2018), "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)	Kualitatif Deskriptif	Perbedaan pada penelitian ini adalah Anggraini meneliti tentang manajemen pengelolaan dana zakat, sedangkan peneliti meneliti tentang optimal pendistribusian zakat	Hasil penelitian tersebut adalah Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif slam karena menggunakan landasan syari'ah, tertib dan transparan.

4.	Nugrahani dan Mulyawisdayati (2019), "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017).	Kualitatif Deskriptif	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada zakat produktif sedangkan peneliti meneliti tentang pendistribusian zakat atau realisasi zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.
----	---	-----------------------	--	--


5.	Audina, Ruhiyat & Yuliana (2019), "Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat	Kualitatif Deskriptif	Perbedaan penelitian ini terdapat pada pengelolaan dana zakat yang berfokus pada rumah yatim, sedangkan peneliti meneliti tentang pendistribusian zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat meliputi formulasi strategi yang mendukung berjalannya rumah yatim dalam pengembangan .
----	--	-----------------------	---	--

Sumber data dioalah peneliti tahun 2022



2.3 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya sebuah kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka pikir diatas, dapat terlihat jelas yakni jika Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang di atur dengan baik akan mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengumpulan dana zakat maupun dari segi pendistribusian dana zakat, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abdya, jika di tata kelola dengan bai

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti di bidang sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sugiyono menyebut "masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan juga menafsirkan data. Alat pengumpulan data yang biasa menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metodologi penelitian kualitatif, terdapat berbagai metode pengumpulan data/sumber yang biasa digunakan. James H Mcmillan dan Sally Schumacher dalam *Research in Education; A Conceptual Introduction*, menyebut setidaknya ada empat strategi pengumpulan data dengan multi-metode dalam penelitian kualitatif: observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen dan artefak, serta teknik pelengkap. Pada artikel ini yang akan dibahas adalah strategi pengumpulan data dengan metode dokumen. (Nilamsari, 2014)

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar dan konteks yang khusus (Jeklin, 2016). Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded search. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang akan memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang akan terjadi.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Baitul Mal Aceh Barat Daya (Abdya).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang bersumber dari buku, teori, dokumen dan tulisan serta data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Menurut Dexter wawancara adalah percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yaitu antara lain: Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Nazir, 2002).

Metode wawancara dilakukan dengan dua orang informan dari total 30 orang yang menjadi pegawai atau karyawan pada Baitul Mal Kabupaten Abdya. Dua orang tersebut memiliki karakteristik informan yang diperlukan yakni paling paham terhadap tata kelola dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Pertanyaan yang akan diajukan merujuk kepada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang berada pada Baitul Mal Abdya, yang akan menjadi sumber informan yaitu dari Bapak drh. Amiruddin Adi selaku kepala sekretariat dan Wahyudi Saputra, S.Pi., selaku ketua badan pelaksana ZIS.

Tabel 3. 1
Profil Informan Wawancara Baitul Mal Aceh Barat Daya

No.	Nama Informan	Jabatan	Umur
1.	Drh. Amiruddin Amir	Kepala Sekretariat	49 tahun
2.	Wahyudi Satria, S.Pi.	Ketua Badan Pelaksana dana ZIS	39 Tahun

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalka. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan yang bersumber pada dokumentasi yang berada di Baitul Mal Kabupaten Abdyia berupa catatan, arsip dan yang berkaitan dengan tentang sejarah berdirinya lembaga tersebut susunan kepengurusan, data muzaki dan data mustahik, serta data-data yang sesuai dengan judul skripsi ini (Nazir, 2002).

3. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Menurut Moleong pemeran serta sebagai pengamat yang dimaksud adalah peneliti sebagai pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi masih melakukan fungsi pengamat. Dalam hal ini peneliti menjadi anggota pura-pura, dalam artian tidak melebur dalam arti yang sesungguhnya (Nazir, 2002)

Observasi menurut Moleong memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek. Sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi yaitu pengalaman yang diperoleh secara mendalam dimana peneliti bisa berhubungan langsung dengan subyek penelitian (Nazir, 2002).

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Baitul Mal ABDYA untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan melihat keadaan lebih mendalam untuk juga mendapatkan informasi yang lebih rinci.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penentu sebuah laporan yang tersusun dengan sistematis dan dapat dipahami. Menurut Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Nazir, 2002).

Menurut Sugiyono adapun tahapan-tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dipilih mana yang pokok, kemudian difokuskan pada hal yang penting , dicari bentuk polanya dan temanya. Data ini diperoleh dari

hasil wawancara sebelumnya, observasi dan catatan (dokumentasi) lapangan di Baitul Mal Abdy, ada dua informan yaitu: satu orang pada bagian badan pelaksana dan satu orang pada bagian sekretariat keuangan dana ZIS. Setelah itu data tersebut dikelompokkan untuk diketahui tingkat relevansi dan kaitannya dengan permasalahan penelitian tersebut. Kemudian data yang terpilih akan disederhanakan, dikategorikan dan peneliti akan membuat abstraksi atau sebuah ringkasan inti sebagai data kasar menjadi uraian yang singkat.

2. Penyajian Data

Dengan adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam hal merencanakan kerja selanjutnya dan agar memahami apa yang terjadi dilapangan. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data atau informasi yang kemudian dibuat kesimpulan dan mengambil tindakan kedepannya. Penyajian data dapat beberapa hubungan antar kategori, uraian singkat atau dalam bentuk bagian. Dalam penelitian kualitatif ini menyajikan sebuah data dengan melakukan cara menguraikan dan juga menggambarkan dalam bentuk naratif tentang optimalisasi peran Baitul Mal Abdy dalam mensejahterakan masyarakat melalui penyaluran dana ZIS.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan data merupakan upaya mencari makna, arti dan penjelasan dari data yang dikumpulkan dan telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah yang penting. Sehingga kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data yang telah dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian, maka data dianalisis menggunakan beberapa teknik penelitian seperti yang telah diuraikan diatas (Hikmawati et al., 2019)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Abdya

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya berlokasi di kompleks Masjid Agung Baitul Ghafur, Jl. Meulaboh-Tapaktuan, Gampong Seunaloh Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih tepatnya terletak pada lantai satu Masjid Agung Baitul Ghafur Abdya. Latar belakang berdirinya Baitul Mal di Abdya adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang juga diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, dengan begitu berdirilah sebuah lembaga yang menjalankan suatu amanat yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah secara transparan yaitu Baitul Mal di Abdya. Selanjutnya susunan tata kelola dalam baitul mal sesuai Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 Pasal 8 dan 9 tentang tata kelola Baitul Mal.

Sejarah singkat para pimpinan Baitul Mal dari sebelum terdaftar di SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten) hingga sekarang terdaftar di SKPK atau hingga sekarang, adapun sejarah singkat para pimpinan adalah sebagai berikut:

1. Muktar Jakfar menjabat sebagai ketua umum dan Darma Muslim menjabat sebagai kepala sekretariat Baitul Mal (sebelum Baitul Mal menjadi SKPK).

2. Muktar Jakfar menjabat sebagai ketua umum dan Arifin menjabat sebagai kepala sekretariat Baitul Mal dari tahun 2008-2011 (sebelum Baitul Mal menjadi SKPK).
3. Azhar menjabat sebagai ketua umum dan Sholeh menjabat sebagai kepala sekretariat Baitul Mal dari tahun 20011-2014 (sebelum Baitul Mal menjadi SKPK).
4. Muslizar MT. menjabat sebagai ketua umum dan Sholeh menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).
5. Muslizar MT. menjabat sebagai ketua umum dan Majid menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).
6. Hasbi menjabat sebagai ketua umum dan Sabihismiruddin menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).
7. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Sabihismiruddin menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).
8. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Mansur menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).
9. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Ruslan menjabat sebagai kepala sekretariat (sebelum Baitul Mal Menjadi SKPK).


10. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Rasmuddin menjabat sebagai kepala sekretariat pada tahun 2018-2019 (setelah Baitul Mal Menjadi SKPK).
11. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Amri AR, ST. menjabat sebagai kepala sekretariat pada tahun 2019-2021 (setelah Baitul Mal Menjadi SKPK).
12. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Yusi Armaina, SH. menjabat sebagai kepala sekretariat pada tahun 2021-2022 (setelah Baitul Mal Menjadi SKPK).
13. Wahyudi Satria, S.Pi menjabat sebagai ketua umum dan Amiruddin Adi menjabat sebagai kepala sekretariat pada tahun 2022-Sekarang (setelah Baitul Mal Menjadi SKPK).

Dari penjelasan diatas terdapat sedikit sejarah singkat kepemimpinan atau para pendahulu yang telah berjuang mendirikan atau menjalankan tugas sebagai amil zakat dari tahun 2008 hingga saat sekarang ini yang dahulu tidak terdaftar di SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Daerah) hingga sampai terdaftar di SKPK Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.2 Visi dan Misi Baitul Mal Abdya

Visi Baitul Mal Abdya ingin menjadikan Baitul Mal Abdya sebagai lembaga amil yang ikhlas, jujur, transparan dan amanah dalam melaksanakan tugas baik itu pengumpulan dana ZIS, pendistribusian dana ZIS dan pemberdayaan dana ZIS maupun mengelola dan mengembangkan dana zakat produktif. Sedangkan Misi Baitul Mal Abdya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada Muzaki dan Mustahik.
2. Melaksanakan pengumpulan ZIS secara proaktif.
3. Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban.
4. Mendistribusikan dana ZIS yang telah terkumpul kepada mustahik secara profesional.
5. Mewujudkan para mustahik menjadi muzakki
6. Mendayagunakan ZIS secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
7. Mewujudkan pembayaran ZIS melalui Baitul Mal.
8. Melaksanakan kajian untuk pengembangandan peningkatan kualitas. pengelolaan ZIS.
9. Mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.



4.3 Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang sudah ada pada zaman Rasulullah ﷺ dan berkembang pesat di era para atau pada masa para sahabat Khulafaur rasyidin hingga berkembang pesat seperti saat ini. Lembaga Baitul Mal memiliki fungsi menyimpan dan mengumpulkan harta ZIS dari para muzakki yang kemudian didistribusikan kepada para mustahik yang berhak menerima ZIS. Baitul Mal memiliki kewenangan untuk melakukan tugas mengelola zakat atau yang lebih dikenal dengan zakat produktif serta memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan dana ZIS, hal ini diperkuat dengan adanya peraturan undang-undang dan Qanun Aceh.

Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 pasal 17 sebagai berikut:

1. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
2. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
3. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;

5. Penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
6. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha Milik Aceh;
7. Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Aceh;
8. Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
9. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
10. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
11. Permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
12. Permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf;
13. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
14. Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan
15. Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Tugas dan kewenangan Baitul Mal Abdy, tidak berbeda dari konsep Baitul Mal pada umumnya yang merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda milik umat atau kepentingan umum. Baitul Mal Abdy mempunyai tugas dan wewenang khusus menangani segala bentuk harta milik umat

khususnya di daerah Abdya, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran dana ZIS, dan juga menjadi tempat untuk menyimpan dan mengelola atau mengembangkan segala macam harta dari ZIS sebagai tempat pengabdian untuk membantu pemerintah dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan dana perolehan dari ZIS Abdya.

4.4 Sistem Tata Kelola Baitul Mal

GCG atau tata kelola adalah suatu rancangan yang terorganisir untuk menjalankan suatu proses yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan yang baik dan memberikan informasi yang berguna dan transparan bagi investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan, Tata kelola yang baik akan efektif dan berdampak baik terhadap semua pihak yang bersangkutan dan pastinya sangat berdampak positif bagi perusahaan.

Sama halnya dengan tata kelola yang terdapat pada lembaga Baitul Mal semakin baiknya tata kelola pada suatu lembaga Baitul Mal maka juga akan sangat berdampak baik, terutama jika tata kelola dalam hal pengumpulan dan pendistribusian ZIS maka akan sangat membantu banyak para mustahik dan efektif mengurangi masalah ekonomi terutama di daerah Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 pasal 9 ayat (1) tentang tata kelola atau susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. DPS (Dewan Pengawas Syariah).

2. BMK (Baitul Mal Kabupaten/Kota).
3. Sekretariat BMK dan
4. BMG (Baitul Mal Gampong).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 pasal 8 tentang tata kelola atau susunan organisasi Baitul Mal Aceh, terdiri atas:

1. Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur Pelayanan dan penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.
2. Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
3. Dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat BMA, Gubernur dapat meminta masukan dan saran Ketua BMA.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Baitul Mal Kabupaten Abdyia memiliki beberapa bidang atau bagian tersendiri untuk membantu tugas Baitul Mal dalam mengelola dana ZIS, yakni:

1. Bidang Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Abdyia adalah bagian yang melakukan rangkaian penataan dan rancangan serta terdapat juga bendahara zakat di dalam bidang sekretariat yang bertanggung jawab terhadap perkantoran atau organisasi Baitul Mal terhadap kegiatan perkantoran atau organisasi itu sendiri, yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan atau yang telah dirancang. Adapun tugas-tugas pokok bagian sekretariat sebagai berikut:

- a. Melakukan program perencanaan kerja untuk Baitul Mal.
 - b. Mengawasi dan membimbing kegiatan yang telah dirancang hingga mencapai target tertentu.
 - c. Mencatat dan mengarsip semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - d. Pelaksanaan dan memfasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi.
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian di lingkungan Baitul Mal
2. Bidang Umum
- Bagian Umum merupakan salah satu bidang yang dibuat oleh Baitul Mal untuk membantu tugas-tugas dari bagian sekretariat, bidang umum juga membantu tugas-tugas yang umum seperti:
- a. Membantu menyiapkan semua keperluan rumah tangga Baitul Mal.

- b. Membantu menyiapkan segala keperluan seperti perlengkapan dan peralatan kantor.
- c. Membantu menyambut tamu jika ada tamu dari instansi lain berkunjung ke Baitul Mal.

3. Bidang Pelaksana

Bidang Pelaksana pada Baitul Mal Abdyia adalah bagian yang mendistribusikan ZIS secara langsung atau turun ke lapangan untuk memberikan ZIS yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk direalisasikan. Adapun tugas pokok Bagian pelaksana sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas menghimpun atau mengumpulkan ZIS.
- b. Melaksanakan tugas mendistribusikan dana ZIS.
- c. Melaksanakan tugas memberdayakan dana ZIS.

4. Bidang Bank Gala

Bidang bank gala adalah suatu bagian yang dibuat Baitul Mal Abdyia untuk mengelola bagian Gala (pegadaian) tanpa bunga untuk memberikan modal kepada biasanya para petani dengan jaminan tertentu, dan kemudian hasil pendapatan dari panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Adapun tugas pokok dari Bank Gala adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan tugas mengelola zakat produktif.
- b. Menjalankan tugas mengembangkan ZIS.

- c. Menerima akad kerjasama biasanya dari petani dalam memberikan modal untuk petani bercocok tanam.

4.4.1 Tata Kelola Pengumpulan ZIS Baitul Mal Abdy

Sumber dana Baitul Mal Kabupaten Abdy berasal dari berbagai sumber, Drh. Amiruddin Adi selaku kepala bidang sekretariat Baitul Mal Abdy mengatakan bahwa dana ZIS yang diperoleh oleh Baitul Mal Abdy berasal dari zakat penghasilan PNS, Pejabat, Instansi, dan Karyawan yang beragama Islam pada ruang lingkup Pemerintahan daerah Abdy. Selanjutnya beliau mengatakan ada beberapa mustahik yang diluar ruang lingkup Pemerintahan Abdy seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), PT (Perseroan Terbuka), CV (Commanditaire Vennotschaap) dan perusahaan-perusahaan Swasta yang terletak pada daerah Abdy, serta Infaq, Sedekah dan harta agama lainnya di dalam ruang lingkup daerah Abdy.

Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 2 tentang kewenangan dalam pengumpulan zakat atau sumber dana zakat menyatakan:

1. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi atau tergolong menengah;
2. Zakat pendapatan dan jasa/honorium dari:
 - a. Pejabat/PNS/TNI/POLRI, dan Karyawan Pemerintahan Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
 - b. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRK;

- d. Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang berada pada tingkat Kabupaten; dan
 - e. Pimpinan dan pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh lingkup Pemerintah Kabupaten.
3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten;
 4. Emas, Perak, logam mulia lainnya dan uang;
 5. Perdagangan dan Perusahaan;
 6. Perindustrian
 7. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 8. Peternakan;
 9. Pertambangan;
 10. Pendapatan dan jasa;
 11. Harta agama dan Wakaf yang berlingkup Kabupaten.

Selanjutnya ada juga tata cara pengumpulan dana selain zakat yaitu Infaq, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Baitul Mal kabupaten Abdyta tidak hanya mengumpulkan dana zakat saja melainkan dana infaq yang berasal dari juga ikut dikumpulkan. Tata cara pengumpulan dana infaq tertuang jelas dalam peraturan bupati kabupaten Abdyta Nomor 14 Tahun 2021 pasal 12 dan 13 tentang tata cara pengumpulan infaq yaitu:

1. Setiap Pencairan Dana dari SP2D yang dikeluarkan Rekanan Pemerintah Kabupaten yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten dikenakan infaq wajib sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan diatas Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Infaq.

2. Pengenaan Infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kas Umum Daerah dan selanjutnya BUD membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selanjutnya pada pasal 13 berbunyi:

1. Kepala Baitul Mal Kabupaten setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas pada akhir tahun mengajukan permintaan pemindahan rekening dari rekening infaq Kas Umum Daerah ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
2. Pemindahan rekening infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kas Umum Daerah melalui transfer ke rekening infaq Baitul Mal Kabupaten yang ditunjuk.

Baitul Mal Kabupaten Abdya juga mengumpulkan Harta Wakaf/Harta agama lainnya selain dari zakat dan infaq, Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan Bupati Kabupaten Abdya Nomor 14 Tahun 2021 pasal 15 tentang pengumpulan Harta Wakaf/Harta agama lainnya, yang berbunyi:

1. Pengumpulan Harta Wakaf/harta agama lainnya di lingkup Kabupaten diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten.

2. Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.
3. Harta wakaf/harta agama lainnya yang telah dikumpulkan oleh Bendahara Penerimaan, selanjutnya disetor ke dalam rekening khusus infaq Baitul Mal Kabupaten.
4. Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Abdyas, Pemerintah juga ikut terlibat dalam membuat aturan-aturan tertentu sehingga pihak Baitul Mal kabupaten Abdyas sangat terbantu dengan aturan tersebut dalam tugasnya mengumpulkan dana ZIS.

4.4.2 Tata Kelola Pendistribusian ZIS Baitul Mal Abdyas

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap zakat yang telah diperoleh Baitul Mal Abdyas setelah pengumpulan harus didistribusikan secara tepat yang sesuai dengan hukum syariat Islam, yang mana akan disalurkan atau dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat yakni ada delapan golongan atau pihak yang berhak menerimanya diantaranya yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Para pihak atau golongan ini sudah ditetapkan pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat hingga sampai sekarang, begitu juga

halnya pada Baitul Mal Abdya. Hal ini diperkuat oleh peraturan bupati Abdya Nomor 14 tahun 2021 Pasal 9 dan 10 tentang pendistribusian dana ZIS yaitu:

1. Semua penerimaan zakat lingkup kabupaten wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening kas Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan selaku PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja), Kepala Baitul Mal kabupaten dan pimpinan DPRK.

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 10 yang berbunyi:

1. Berdasarkan laporan BUD (Bendahara Umum Daerah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), Kepala Baitul Mal dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada PPPK untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber zakat oleh BUD.
2. Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal kabupaten sesuai dengan

asnaf atau golongan yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal kabupaten membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Tidak hanya penyaluran dana zakat saja yang terdapat pada Baitul Mal Kabupaten Abdy, juga terdapat penyaluran dari sumber dana yang lain yaitu Infaq, tata kelola sumber penyaluran dari dana Infaq juga tertuang dalam peraturan bupati Kabupaten Abdy Nomor 14 Tahun 2021 pasal 14 tentang penyaluran dana Infaq yang berbunyi:

1. Peruntukan dan penyaluran dana infaq dilakukan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Keputusan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada Bupati.

Selain dana zakat dan infaq Baitul Mal juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian harta wakaf/harta agama lainnya. Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Abdy Nomor 14 Tahun 2021 pasal 16 tentang penggunaan Harta Wakaf/Harta agama lainnya yaitu:

1. Pengelolaan dan Penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah.
2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya kepada Bupati perundang undangan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa aturan diatas dalam hal pengumpulan dana ZIS, pemerintah Kabupaten Abdyo juga ikut terlibat dan membantu pihak baitul mal dalam membuat aturan-aturan tertentu untuk memudahkan pihak Baitul Mal Kabupaten Abdyo menjalankan tugas dalam hal pengumpulan dana ZIS.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Optimalisasi Tata Kelola Baitul Mal Abdyo Dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Dana ZIS

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) optimalisasi memiliki arti yaitu terbaik atau tertinggi mengoptimalkan suatu hal juga berarti berusaha mewujudkan hal itu menjadi paling baik. Optimalisasi didalam sebuah lembaga atau organisasi tertentu merupakan suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal atau efektif.

Baitul Mal Kabupaten Abdyia disini, bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS seoptimal mungkin atau sebaik mungkin untuk mencapai potensi ZIS di Kabupaten Abdyia.

Tolak ukur untuk menilai optimalisasi dari pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baitul Mal Abdyia, peneliti menggunakan prinsip-prinsip GCG (*good corporate governance*) yakni transparansi, akuntabilitas, kemandirian, keadilan dan tanggung jawab, untuk melihat tata kelola Baitul Mal dalam melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS. Alat untuk pengukuran optimal atau tidak Baitul Mal Abdyia dalam pengumpulan adalah dilihat dari potensi ZIS yang dimiliki Kabupaten Abdyia itu sendiri, dan dibandingkan dengan pengumpulan yang telah diperoleh Baitul Mal, dan alat ukur untuk optimal atau tidak dalam pendistribusian adalah seberapa banyak ZIS yang dapat didistribusikan dari seluruh hasil pengumpulan dana ZIS itu sendiri. Peneliti akan meneliti seberapa optimal Baitul Mal Kabupaten Abdyia dalam memaksimalkan potensi ZIS dalam kurun waktu dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021, berikut tabel dapat dilihat pada tabel 4.1 tentang potensi ZIS yang dimiliki Kabupaten Abdyia:

Tabel 4. 1
Potensi ZIS Tahun 2020 di Kabupaten ABDYA

No.	Sumber Potensi ZIS	Nilai Potensi
1.	Zakat PNS (Pegawai negeri Sipil)	Rp. 3.882.998.725
2.	Zakat Lembaga/Instansi	Rp. 115.719.094
3.	Zakat Profesi	Rp. 12.350.300
4.	Zakat Rekanan (CV/PT)	Rp. 10.000.000
Total Potensi		Rp. 3.961.057.819

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Untuk mengetahui atau memperjelas optimal atau tidaknya Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam hal pengumpulan ZIS pada tahun 2020, perlu adanya data dana ZIS yang sudah terkumpul pada tahun tersebut, sebagai landasan untuk mengetahui seberapa optimal upaya Baitul Mal dalam hal pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.2 tentang dana ZIS yang sudah terkumpul yakni:

Tabel 4. 2
Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2020

No	Keterangan	Realisasi Penyaluran	Jumlah Mustahik
1.	Senif Fakir (Zakat)	Rp. 450.000.000	450 orang
2.	Senif Miskin (Zakat dan Infaq)	Rp.1.403.400.000	2400 orang
3.	Senif Amil (Zakat dan Infaq)	Rp. 300.250.000	Operasional
4.	Senif Fisabilillah (Zakat dan Infaq)	Rp. 872.600.000	2.265 orang
5.	Senif Ibnu Sabil (Zakat)	Rp. 0	
6.	Senif Gharimin (Zakat)	Rp. 0	
7.	Senif Muallaf (Zakat)	Rp. 33.200.000	15 orang
Total Realisasi		Rp.2.609.900.000	5.130 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Baitul Mal Kabupaten Abdyia memiliki potensi ZIS sebesar Rp. 3.961.057.819 dan yang dapat terkumpul hanya sebesar Rp. 2.609.900.000 dari perbandingan diatas antara potensi dan pengumpulan Baitul Mal kabupaten Abdyia masih tidak cukup optimal dalam hal pengumpulan dana ZIS atau masih belum bisa memaksimalkan potensi target ZIS di tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal belum optimal dalam hal pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020.

Selanjutnya peneliti ingin memaparkan tahun berikutnya yaitu tahun 2021 sesuai dengan yang telah disampaikan diatas bahwa peneliti ingin melihat optimalisasi Baitul Mal Kabupaten Abdyia di dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021. Berikut tabel 4.3 tentang potensi ZIS yang dimiliki kabupaten Abdyia pada tahun 2021, yaitu:

Tabel 4. 3
Potensi ZIS Tahun 2021 di Kabupaten ABDYA

No.	Sumber Potensi ZIS	Nilai Potensi
1.	Zakat PNS (Pegawai negeri Sipil)	Rp. 3.618.766.198
2.	Zakat Lembaga/Instansi	Rp. 52.670.000
3.	Zakat Profesi	Rp. 28.535.300
4.	Zakat Rekanan (CV/PT)	Rp. 1.049.354.607
Total Potensi		Rp. 4.749.326.106

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Agar mengetahui atau memperjelas optimal atau tidaknya Baitul Mal Kabupaten Abdyia dalam hal pengumpulan ZIS pada tahun 2021, perlu adanya data dana ZIS yang sudah terkumpul pada tahun tersebut, sebagai landasan untuk mengetahui seberapa

optimal upaya Baitul Mal dalam hal pengumpulan dana ZIS pada tahun 2021. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.4 tentang dana ZIS yang sudah terkumpul yakni:

Tabel 4. 4
Realisasi penyaluran Baitul Mal Tahun 2021

No	Keterangan	Realisasi Penyaluran	Jumlah Mustahik
1.	Senif Fakir (Zakat)	Rp. 456.000.000	456 orang
2.	Senif Miskin (Zakat dan Infaq)	Rp. 1.561.050.000	1.285orang
3.	Senif Amil (Zakat dan Infaq)	Rp. 73.504.300	Operasional
4.	Senif Fisabilillah (Zakat dan Infaq)	Rp. 489.350.000	1.388 orang
5.	Senif Ibnu Sabil (Zakat)	Rp. 0	0
6.	Senif Gharimin (Zakat)	Rp. 0	0
7.	Senif Muallaf (Zakat)	Rp. 34.500.000	28 orang
Total Realisasi		Rp.2.606.414.300	3. 157 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Dilihat dari Tabel 4.3 potensi ZIS yang dimiliki Kabupaten Abdyia pada tahun 2021 mencapai angka Rp4.749.326.106. Selanjutnya dilihat dari tabel 4.4 dana ZIS yang berhasil dikumpulkan Baitul Mal Kabupaten Abdyia sebesar Rp2.606.414.608 hanya setengah dari potensi ZIS, masih sama dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2020, Baitul Mal kabupaten Abdyia masih belum bisa mengoptimalkan potensi ZIS yang dimiliki kabupaten Abdyia pada tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa Baitul Mal abdyia masih berada pada tahap belum optimal dalam hal memaksimalkan potensi ZIS kabupaten Abdyia dalam hal pengumpulan dana ZIS pada kurun waktu dua tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal kabupaten Abdyia yakni Wahyudi Satria S,Pi, beliau mengatakan mengapa baitul mal masih belum bisa optimal dalam pengumpulan potensi dana ZIS, hal ini disebabkan oleh karena adanya covid pada tahun-tahun sebelumnya yakni 2020 dan 2021. Sehingga menyulitkan para badan pelaksana pengumpulan ZIS untuk melakukan pengumpulan, dikarenakan adanya batasan-batasan tertentu seperti social distancing sehingga menghambat pihak Baitul Mal kabupaten Abdyia dalam hal pengumpulan dana ZIS.

Para mustahik di dua tahun terakhir berkurang sehingga berdampak juga pada pengumpulan dana ZIS, para mustahik berkurang pada dua tahun terakhir. Baitul Mal kabupaten Abdyia untuk kedepannya akan mengadakan beberapa program dalam hal pengumpulan dana ZIS di Abdyia, seperti memasang baliho pada jalan, menggunakan platform resmi Baitul Mal kabupaten Abdyia seperti Facebook, Instagram dan lain-lain untuk mengiklankan atau menyerukan betapa pentingnya berzakat. Baitul Mal juga akan berusaha lebih efektif terhadap hal pengumpulan dana ZIS sehingga baitul mal membuat program yang lebih efisien yaitu menyerukan kepada khatib di setiap masjid yang berada di kabupaten abdyia sehingga pada setiap hari jumat pada saat khutbah dilaksanakan agar diharapkan kepada khatib yang bertugas untuk membahas poin betapa pentingnya membayar zakat dan mengajak para muzaki untuk membayar ZIS guna memaksimalkan potensi

ZIS yang cukup besar di Kabupaten Abdya. Sehingga sangat membantu pemerintah khususnya di daerah Kabupaten Abdya dalam hal mengurangi kemiskinan, karena hingga saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Abdya masih sangat besar.

Ada delapan golongan yang berhak menerima dana zakat yakni, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Semua golongan tersebut berhak menerima zakat sesuai dengan anjuran Rasulullah ﷺ pada saat pertama kali Baitul Mal didirikan. Disini peneliti akan meneliti tentang seberapa optimal Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam hal pendistribusian dana zakat pada kabupaten Abdya. Seperti sebelumnya yakni optimalisasi pengumpulan dana ZIS Baitul Mal Kabupaten Abdya, peneliti juga akan melihat atau mengukur seberapa optimal Baitul Mal kabupaten Abdya dalam hal pendistribusian dana ZIS setiap asnaf atau setiap golongan para mustahik pada dua tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Berikut tabel 4.5 tentang pendistribusian zakat tahun 2020, yakni:

Tabel 4.5
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdya Senif Fakir Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Fakir	Rp.450.000.000	450 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 6
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyas Senif Miskin
Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Miskin	Rp.1.403.400.000	2400 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 7
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyas Senif Amil Tahun
2020

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Amil	Rp. 300.250.000	Operasional

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 8
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyas Senif Fisabilillah
Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Fisabilillah	Rp. 872.600.000	2.265 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 9
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyas Muallaf Tahun
2020

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Muallaf	Rp. 33.200.000	15 orang

Dari tabel penyaluran ZIS tahun 2020 diatas, Baitul Mal Kabupaten Abdyas berhasil menyalurkan dana ZIS sebesar total Rp. 2.609.900.000 pada lima golongan mustahik yakni Fakir, Miskin, Amil, Fisabilillah dan Muallaf di Kabupaten Abdyas. Baitul Mal Kabupaten Abdyas pada tahun 2020 berhasil mendistribusikan seluruh dana ZIS dari hasil pengumpulan pada tahun 2020.

Dalam hal ini dapat di pastikan atau dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Abdya pada tahun 2020 sangat optimal dalam pendistribusian dana ZIS.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang pendistribusian dana ZIS pada tahun 2021. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.10 tentang optimalisasi Baitul Mal dalam pendistribusian dana ZIS tahun 2021, yakni:

Tabel 4. 10
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdya Senif Fakir Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Fakir	Rp. 456.000.000	456 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 11
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdya Senif Miskin Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Miskin	Rp.1.561.050.000	1.285 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 12
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdya Senif Amil Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Amil (panitia zakat)	Rp. 73.504.300	Operasional

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 13
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyia Senif Fisabilillah
Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Fisabilillah	Rp. 489.350.000	1.388 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Tabel 4. 14
Pendistribusian dana ZIS Baitul Mal Abdyia Senif Muallaf
Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Senif Muallaf	Rp. 34.500.000	28 orang

Sumber: Data Primer Baitul Mal ABDYA (diolah) 2022

Dari beberapa senif diatas ada tiga golongan yang tidak mendapatkan pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Abdyia yakni, Gharim, Ibnu sabil, dan Riqab karena ketiga golongan tersebut sudah tidak ditemukan lagi pada masa sekarang ini berbeda dengan masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Gharim sendiri memiliki arti orang yang terlilit hutang, yakni untuk keperluan sendiri misalkan untuk keperluan makan sehari-hari tetapi tidak sanggup melunasi hutangnya maka ia berhak menerima zakat karena sengsara melunasi hutang yang dimiliki.

Selanjutnya Ibnu sabil yakni orang yang berada di luar daerah atau di perantauan yang tidak memiliki biaya untuk pulang ke negerinya sendiri, maka ia berhak menerima zakat karena sengsara tidak memiliki biaya untuk pulang. Berikutnya Riqab memiliki arti Budak, seperti yang kita ketahui bahwa budak sudah lama tidak ada lagi, karena semua orang sudah memiliki hak asasi manusia bahkan

sejak baru lahir. Dari penjelasan diatas ketiga kriteria golongan penerima zakat tersebut tidak ada pada Kabupaten Abdyia sehingga pihak baitul mal tidak perlu menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan untuk ketiga golongan tersebut.

Dilihat dari beberapa tabel penyaluran dana ZIS pada tahun 2021 diatas, Baitul Mal berhasil mendistribusikan zakat sebesar total Rp. 2.606.414.608 ke beberapa golongan, jumlah ini sesuai dengan pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Abdyia pada tahun 2021 sebelumnya yakni Rp. 2.606.414.608. Baitul Mal Kabupaten Abdyia dalam hal pendistribusian sangat kompeten, dengan kata lain Baitul Mal kabupaten Abdyia berhasil tampil optimal dalam hal pendistribusian zakat karena jumlah pengumpulan dan pendistribusian sesuai dan disalurkan dengan objektif ke beberapa golongan mustahik yang berada di kabupaten Abdyia, Sehingga dapat disimpulkan Baitul Mal kabupaten abdyia pada tahun 2021 sangat optimal.

4.6 Analisis Tata Kelola Baitul Mal Abdyia

4.6.1 Analisis Tata Kelola Pengumpulan Dana ZIS

Berdasarkan teori prinsip-prinsip tata kelola atau GCG (*good corporate governance*), peneliti akan menganalisis optimalisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengumpulan dana ZIS menggunakan teori prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Tranparansi merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki Baitul Mal, sangat perlu di perhatikan karena sangat berguna untuk

menjaga kepercayaan dari semua pihak muzakki yang berkontribusi menyalurkan dana ZIS melalui Baitul Mal. Tingkat akses terkait semua dari kegiatan atau aktivitas Baitul Mal melalui informasi harus diberikan dengan transparan atau jelas, Tranparansi juga merujuk pada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Dari wawancara dengan ketua umum Bapel (Badan Pelaksana) Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Wahyudi Satria S.Pi, menyampaikan bahwa terkait mengenai tranparansi informasi dari Baitul Mal Abdyda dapat dilihat pada akun sosial media yakni Facebook dan Instagram yang dimiliki Baitul Mal, siapapun dapat mengaksesnya dengan mudah dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Baitul Mal dari platform tersebut.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan suatu prinsip kejelasan yang meliputi fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban untuk tujuan pengelolaan Lembaga berjalan dengan baik dan optimal. Artinya Baitul Mal harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasional meliputi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS kepada para muzakki serta seluruh pihak yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya yang berupa laporan keuangan dan setiap laporan kegiatan harus diserahkan kepada Gubernur Aceh dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).

3. Prinsip Responabilitas

Prinsip Responabilitas merupakan prinsip kesesuaian terhadap peraturan Undang-Undang dan Qanun Aceh yang berlaku dan kebijakan yang dibuat di dalam pengelolaan Baitul Mal Aceh serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sifat amanah (responsibilitas) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam pengurusan zakat oleh pengurus Baitul Mal Aceh. Seseorang terbukti amanah apabila kepercayaan yang diberikan tidak dikhianati. Misalnya, uang zakat yang dititipkan muzakki tidak disalahgunakan penggunaannya ke tempat lain.

Hasil wawancara dengan drh. Amruddin Adi selaku Kepala sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan baik pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS sudah mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang, Qanun Aceh dan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat Daya.

4. Independensi

Prinsip dasar independensi perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing-masing bidang di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Hamdani, 2016).

Dalam hal ini menurut observasi peneliti pada Baitul Mal Aceh Barat Daya, pihak Baitul Mal akan selalu mengadakan rapat untuk menentukan kegiatan-kegiatan baik di luar maupun di dalam, Baitul Mal tidak mengambil keputusan dari para petinggi saja

namun meniadakan rapat disetiap pengambilan keputusan yang akan datang dan mempertimbangkan seluruh dampak dari kegiatan yang dilakukan.

5. Keadilan

Keadilan yaitu lembaga zakat harus senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Keadilan yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain.

Hasil wawancara dengan ketua umum Bapel (Badan Pelaksana) Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Wahyudi Satria S.Pi, Keadilan juga diterapkan pada pihak lain seperti muzakki dan mustahik yang diperlakukan secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keadilan ini dibuktikan dengan adanya proses verifikasi yang diberlakukan oleh pengurus Baitul Mal Aceh Barat Daya. Verifikasi dilakukan melalui setiap pemimpin gamong atau keuchik pada daerah masing-masing bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data mustahik yang masuk sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf). verifikasi dilakukan di setiap program yang sifatnya penuh agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

Berdasarkan Tata kelola atau GCG (*good corporate governance*) dalam pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Abdy, pada dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 Baitul Mal Kabupaten Abdy berhasil

mengumpulkan dana ZIS sebanyak dua milyar rupiah di masing-masing tahunnya. Dari total potensi ZIS yang dimiliki Kabupaten Abdyia mencapai empat milyar rupiah pada masing-masing tahunnya, Baitul Mal hanya berhasil mengumpulkan setengah dari potensi ZIS yang dimiliki Kabupaten Abdyia dengan total Rp. Rp. 2.609.900.000 pada tahun 2020, dan Rp.2.606.414.300 pada tahun 2021, dari teori dan prinsip-prinsip tata kelola atau GCG yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Abdyia masih belum optimal dalam pengumpulan dana ZIS pada dua tahun terakhir.

Dari wawancara dengan ketua umum Bapel (Badan Pelaksana) Baitul Mal Kabupaten Abdyia Wahyudi Satria S.Pi, mengatakan dalam pengumpulan dana ZIS pada dua tahun terakhir pihak badan pelaksana mengalami kendala oleh virus covid, yang mana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk membatasi interaksi sosial agar menekan penyebaran virus covid, hal tersebut membuat badan pelaksana pengumpulan dana ZIS menjadi terbatas seperti tidak bisa bersosialisasi untuk menghimbau masyarakat untuk berzakat sehingga berdampak pada jumlah dana ZIS yang dikumpulkan.

4.6.2 Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana ZIS

Tata kelola atau GCG merupakan suatu sistem pengelolaan suatu perusahaan yang dilakukan berdasarkan lima prinsip yakni transparan, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan keadilan. Berdasarkan dari kelima prinsip tersebut peneliti akan

menganalisis tata kelola Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pendistribusian dana ZIS, sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Prinsip dasar transparansi merupakan suatu prinsip tata kelola yang harus digunakan oleh perusahaan manapun agar membangun atau menjalin hubungan kepercayaan terhadap transparansi terkait informasi dari perusahaan. Prinsip Transparansi berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi yang dimiliki oleh perusahaan tanpa perlu ada informasi yang ditutupi.

Keterbukaan terkait informasi Baitul Mal Aceh Barat Daya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah melalui media akun sosial yang dimiliki oleh pihak Baitul Mal. Terdapat banyak kegiatan-kegiatan dan laporan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal di upload disana. Transparansi mengenai informasi ini menjadi dapat dengan mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat dan pihak yang berkaitan langsung dengan Baitul Mal Aceh Barat daya.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah sebuah kejelasan yang meliputi pertanggungjawaban sebuah perusahaan atau lembaga secara relevan dan wajar. Artinya seluruh manajemen perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada perusahaan.

Baitul Mal Aceh Barat Daya telah menerapkan prinsip ini dan bertanggungjawab atas semua kegiatan operasional meliputi

kegiatan kantor seperti tugas pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Baitul Mal juga harus bisa bertanggungjawab terhadap para muzakki karena para muzakki telah memberikan kepercayaan untuk mengelola dana ZIS kepada pihak Baitul Mal untuk diberikan kepada para mustahik.

3. Prinsip Respontabilitas

Responsibilitas (amanah) adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Dalam pengelolaan dana ZIS para amil (panitia zakat) harus memiliki sifat dasar yaitu Amanah dalam menjalankan tugasnya yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS.

Baitu Mal aceh Barat Daya telah menetapkan komitmen penuh dalam pendistribusian dana ZIS harus disetor secara tepat dan akurat kepada para mustahik. Dari hasil wawancara dengan ketua umum Bapel (Badan Pelaksana) Baitul Mal Kabupaten Abdy Wahyudi Satria S.Pi., mengatakan bahwa pihak Baitul Mal Kabupaten Abdy selalu mendistribusikan dana ZIS secara penuh dari perolehan pengumpulan dana ZIS yang dilakukan sebelumnya.

4. Prinsip Independensi

Prinsip independensi memastikan bahwa perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak dapat didominasi dan diintervensi oleh pihak lain agar kekuatan perusahaan seimbang. Selain itu organ perusahaan harus melaksanakan tugasnya sesuai

anggaran dasar dan peraturan dan tidak melempar tanggung jawab. Artinya perusahaan dapat dikekang atau dikendalikan oleh pihak manapun yang mementingkan diri sendiri.

Baitul Mal adalah lembaga independen yang mana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 pasal (11) Baitul Mal diberikaan hak khusus sebagailembaga independen yang berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dang pengawasan berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh Barat Daya telah berdiri secara independen yang mana mengikuti Undang-Undang, Qanun Aceh dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya dalam tata kelola pendistribusian dana ZIS.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Sebagai lembaga yang diberi kepercayaan penuh atas pengelolaan dana ZIS, Baitul Mal Aceh Barat Daya telah menerapkan prinsip keadilan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan Baitul Mal.

Dari penyajian beberapa data tentang penyaluran dana ZIS oleh Baitul Mal Kabupaten Abdya pada dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021 Baitul Mal Kabupaten Abdya sangat optimal dalam hal penyaluran atau pendistribusian dana ZIS. Dengan menerapkan teori prinsip-prinsip GCG (*good corporate governance*) serta

diperkuat dengan data pendistribusian yang mana Baitul Mal Kabupaten Abdyta berhasil mendistribusikan seluruh dana ZIS yang telah terkumpul di masing-masing tahun dengan penuh atau sampai habis pada pihak atau golongan yang berhak menerimanya. Baitul Mal Kabupaten Abdyta mendistribusikan sebesar Rp. 2.609.900.000 di tahun 2020 dan Rp.2.606.414.300 pada tahun 2021.

Dari hasil wawancara dengan ketua badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Abdyta Wahyudi Satria S.Pi, beliau mengatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Abdyta memiliki GCG (*good corporate governance*) atau tata kelola yakni sebelum melakukan pendistribusian dana ZIS Baitul Mal akan memverifikasi seluruh calon penerima zakat (mustahik), Baitul Mal selalu akan mendistribusikan seluruh dana ZIS sampai nol atau tanpa sisa hingga sampai akhir tahun. Hal ini dilakukan supaya Baitul Mal Kabupaten Abdyta pada saat awal tahun lebih bisa berfokus pada pengumpulan dan pendistribusian baru tanpa perlu memikirkan sisa dana ZIS pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah didistribusikan semuanya kepada para mustahik.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian dari Endah Oktavia (2019), dengan objek penelitian analisis implementasi *good corporate governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan prinsip GCG (*good corporate governance*) telah dilaksanakan dengan baik dan secara profesional sesuai dengan teori prinsip-prinsip GCG atau tata kelola.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terkait yakni penelitian Aguswandi (2019), dengan objek penelitian Peran Baitul Mal dalam mengentaskan kemiskinan pada Kabupaten Nagan Raya, menyatakan bahwa Baitul Mal masih belum cukup untuk memaksimalkan potensi dan masih belum cukup untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi Baitul Mal sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui dana ZIS yang telah disalurkan oleh Baitul Mal.


Selanjutnya didukung dengan penelitian terkait, yaitu Miftahur Rahman (2019), dengan objek penelitian peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, beliau menyimpulkan para muzakki atau para yang wajib membayar zakat harus bekerja sama dengan lembaga Baitul Mal atau amil zakat supaya semakin banyak orang membayar zakat maka akan semakin banyak dana zakat yang diperoleh, dengan pendistribusian zakat yang baik akan sangat efektif dalam pemulihan ekonomi, dengan kata lain akan sangat berguna bagi masyarakat dan akan mengurangi angka kemiskinan.

Dari semua penyajian data dan hasil wawancara, penelitian ini akan menyajikan beberapa hasil penemuan, yaitu:

1. Tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdy dalam hal pengumpulan dana ZIS masih belum cukup optimal, dapat dilihat dari beberapa data dan hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa Baitul Mal Kabupaten Abdy

dilihat dari dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 tentang pengumpulan dana ZIS masih belum optimal.

2. Tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam hal pendistribusian dana ZIS sudah optimal, karena seluruh hasil pengumpulan dana ZIS didistribusikan dengan baik hingga habis atau mencapai nol pada setiap akhir tahun.
3. Baitul Mal Kabupaten Abdya masih belum cukup untuk mensejahterakan masyarakat Abdya, namun sudah sangat berperan dalam membantu pemerintah Kabupaten Abdya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui dana ZIS yang telah diperoleh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang optimalisasi peran Baitul Mal Abdya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Abdya melalui tata kelola pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baitul Mal Abdya, adalah:

1. Baitul Mal Abdya masih belum bisa optimal dalam tata kelola tentang pengumpulan dana ZIS, sesuai dari data dua tahun terakhir yang diperoleh dari Baitul Mal Abdya tahun 2020 dan 2021. Baitul Mal hanya mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp2.609.900.000 dari total potensi ZIS sebesar Rp3.961.057.819 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Baitul Mal hanya berhasil mengumpulkan Rp2.606.414.300 dari total potensi yang dimiliki sebesar Rp4.749.326.106.
2. Baitul Mal sudah optimal dalam hal pendistribusian dana ZIS, hal ini didukung oleh data yang valid dari Baitul Mal Kabupaten Abdya mengenai pendistribusian dana ZIS. Pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021, Baitul Mal berhasil menyalurkan dana ZIS sebesar total Rp2.609.900.000 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Baitul Mal berhasil menyalurkan dana ZIS dengan total Rp. 2.606.414.300.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat di ajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak Baitul Mal Aceh Barat Daya, dalam hal pengumupulan dana ZIS Baitul Mal Kabupaten Abdya masih belum cukup, perlu adanya perbaikan penerapan tata kelola atau GCG (*good corporate governance*), diharapkan Baitul Mal melakukan kerjasama dengan masyarakat, pesantren, dan masjid-masjid agar memberitahukan bahwa berzakat sangat penting dalam membantu sesama masyarakat.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar penelitian selanjutnya meneliti Baitul pada aspek-aspek yang lebih luas selain dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyam, M., & Alwi, A. M. (2019). *Konsep dan Makna Kesejahteraan dalam Pandangan Islam*. 2014–2016.
- Bantul, D. I. K. (2013). *202-342-2-Pb*. 7(1), 29–50.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal “ ACTA DIURNA ” Edisi April 2013, welfare*, 1–23.
- Hamdani, M. (2016). Semnas fekon 2016. *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory, 2000*, 50–57.
- Hikmawati, N. N., Nurcahyono, N. A., & Balkist, P. S. (2019). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Geometri Kubus Dan Balok. *Prisma*, 8(1), 68. <https://doi.org/10.35194/jp.v8i1.648>
- I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>
- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). *ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA*. 109.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nazir, M. (2002). *Jurnal metode Penelitian Kualitatif*. 50–61.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurhidayah, U. R. I. L. (2018). *Dalam Buku the Miracle of Giving*.
- Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM


PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus :
Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional).
Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics,
1(1), 93–104.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>

Setiawan, H. B. (2015). Infaq dalam Tafsir Al- Qur'an Surat Al-
Baqarah Ayat 261. *Islamic Banking*, 1(1), 61.

Sodiq, A. (2015). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*.

Supardi, I., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2017). *Analisis peran zakat melalui baitul mengurangi kemiskinan di aceh barat daya*. 7308, 248–271.

Wahid, N. A., Azharsyah, I., Bustamam-Ahmad, K., Yusuf, M. Y.,
Majid, M. S. A., Bendadeh, S., Mulyani, E. S., Analiansyah,
A., Fuad, Z., Armiadi, A., Fitriadi, F., Eri, J., & Mukhsin, M.
(2014). *Potensi Zakat Mal di Aceh*. January.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17319.16800>



LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

P : Pewawancara

N : Narasumber

Pihak Baitul Mal Kabupaten Abdya

Wahyudi Satria S.Pi. (Ketua Baitul Mal Kabupaten Abdya)

Drh. Amiruddin Adi (Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Abdya)

P : Ceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan Baitul Mal Kabupaten Abdya hingga sekarang?

N : Baitul Mal Abdya berdiri sejak tahun 2010, pada masa terdahulu Baitul Mal Abdya masih belum berkembang seperti saat sekarang ini. Pada awal berdirinya Baitul Mal kabupaten Abdya masih belum terdaftar pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten), sehingga masih sangat sulit untuk mencari mustahik sehingga Baitul Mal Kabupaten Abdya sangat sulit mengoptimalkan tata kelolanya. Berbeda dengan sekarang Baitul Mal Kabupaten Abdya sudah terdaftar pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga memudahkan pihak Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS dengan baik.

P : Bagaimana cara anda atau tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS?

N : Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang mekanisme pengelolaan baik itu pengumpulan maupun pendistribusian ZIS.

P : Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik? Apakah hanya dalam bentuk uang, atau ada dalam bentuk yang lain?

N : *Selain uang tunai, pihak Baitul Mal Kabupaten Abdyia juga menyediakan rumah kaum dhuafa dan juga bantuan operasional rumah peuniyoh (rumah singgah) BFLF yang terdapat di kota Banda Aceh.*

P : Bagaimana model atau cara pengelolaan dana ZIS baik itu dalam hal pengumpulan atau pendistribusian?

N : *Tata cara pihak Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusian sudah disesuaikan dengan ketetapan Peraturan Bupati Abdyia Nomor 14 tahun 2021.*

P : Apakah tata kelola baitul Mal Abdyia sudah mencapai target yang diharapkan?

N : *Alhamdulillah sudah mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam hal pendistribusian, namun dalam hal pengumpulan masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada.*

P : Bagaimana tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdyia dalam mendistribusikan dana ZIS yang sudah terkumpul? Apakah turun kelapangan langsung atau menghubungi pihak mustahik untuk datang ke kantor?

N : *Ada beberapa cara, yakni:*

- a. Koordinasi langsung dengan aparatur desa, lembaga pendidikan baik dayah maupun sekolah.*
- b. Melakukan verifikasi para calon penerima ZIS.*


c. *Adanya regulasi seperti Peraturan Bupati tentang kriteria calon penerima dana ZIS.*

P : Apakah pernah terdapat kendala dalam pengelolaan dana ZIS baik itu pengumpulan maupun pendistribusian?

N : *Kendala tetap pasti ada seperti, terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia), dalam pendistribusian calon mustahik adanya bantuan yang susah diberikan seperti tidak memiliki rekening bank.*

P : Apakah pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Abdya sekarang mamu atau berdampak dalam hal mensejahterakan masyarakat?

N : *Alhamdulillah berdampak positif pada masyarakat di Kabupaten Abdya, namun masih belum bisa untuk mensejahterakan masyarakat.*



Pihak Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Abdya.

Wahyudi Satria S.Pi., (Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Abdya).

P : Bagaimana cara Baitul Mal itu sendiri dalam meningkatkan potensi dan merealisasikan dana ZIS untuk kedepannya?

N : *Untuk meningkatkan potensi zakat pihak kedepannya Baitul Mal memiliki perencanaan akan meningkatkan sosialisasi baik lewat media online maupun media cetak, dan setiap jumat pihak Baitul Mal akan menyampaikan kepada setiap khatib yang bertugas, untuk mengedukasikan kepada masyarakat fadhilah berzakat guna untuk meningkatkan potensi zakat dan muzakki untuk membayar zakat. Untuk realisasi penyaluran pihak Baitul Mal insya Allah selalu tepat di setiap tahunnya sesuai dengan dana ZIS yang diperoleh dari pengumpulan.*

P : Bagaimana transparansi informasi terkait dengan keadaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS?

N : *Informasi dari Baitul Mal terdapat pada media sosial kami seperti instagram dan facebook, masyarakat dapat mengakses informasi terkait Baitul Mal Abdya melalui kedua media kami.*

P : Adakah sistem tertentu untuk mengatur agar Baitul Mal Kabupaten Abdya agar selalu optimal dan stabil dalam menjalankan tugasnya?

N : *Pihak Baitul Mal menjalankan sistem sesuai SOP yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Abdya Nomor 14 Tahun 2021, terutama terhadap pendistribusian agar tepat sasaran.*

P : Bagaimana perkembangan Baitul Mal kabupaten Abdyas saat ini, apakah lebih baik dari sebelumnya?

N : *Alhamdulillah dari waktu ke waktu pihak Baitul Mal selalu belajar sedikit demi sedikit dan sekarang menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. sekarang pihak Baitul Mal akan lebih berfokus untuk memperbaiki sistem kinerja dan tata kelola untuk kedepannya akan lebih baik.*

P : Apakah Baitul Mal sudah merancang suatu program atau tata kelola baru untuk kedepannya yang akan lebih efektif atau optimal?

N : *Sekarang pihak Baitul Mal akan lebih berfokus untuk memperbaiki sistem kinerja dan tata kelola untuk kedepannya akan lebih baik. Untuk sekarang pihak Baitul Mal sedang menyiapkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga, dan untuk sasarannya adalah para pedagang-pedagang kecil. Pihak Baitul Mal berharap agar para pedagang bisa beralih dari praktek rentenir ke praktek yang lebih Islami.*

P : Dengan adanya dana ZIS apakah Baitul Mal Kabupaten Abdyas sudah bisa mensejahterakan masyarakat Abdyas untuk sekarang ini?

N : *Inshaallah dengan adanya lembaga Baitul Mal di Abdyas akan sangat membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Abdyas, namun untuk sekarang ini masih belum bisa mensejahterakan masyarakat di Abdyas karena angka kemiskinan masih sangat tinggi.*

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Bagi pihak Sekretariat keuangan Baitul Mal Kabupaten Abdya

1. Ceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan Baitul Mal Kabupaten Abdya hingga sekarang?
2. Bagaimana cara anda atau tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS?
3. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik? Apakah hanya dalam bentuk uang, atau ada dalam bentuk yang lain?
4. Bagaimana model atau cara pengelolaan dana ZIS baik itu dalam hal pengumpulan atau pendistribusian?
5. Apakah tata kelola baitul Mal Abdya sudah mencapai target yang diharapkan?
6. Bagaimana tata kelola Baitul Mal Kabupaten Abdya dalam mendistribusikan dana ZIS yang sudah terkumpul? Apakah turun kelapangan langsung atau menghubungi pihak mustahik untuk datang ke kantor?
7. Apakah pernah terdapat kendala dalam pengelolaan dana ZIS baik itu pengumpulan maupun pendistribusian?
8. Apakah pernah terdapat kendala dalam pengelolaan dana ZIS baik itu pengumpulan maupun pendistribusian?

9. Apakah pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Abdya sekarang mamu atau berdampak dalam hal mensejahterakan masyarakat?

B. Pertanyaan bagi pihak badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Abdya.

1. Bagaimana cara Baitul Mal itu sendiri dalam meningkatkan potensi dan merealisasikan dana ZIS untuk kedepannya?
2. Bagaimana transparansi informasi terkait dengan keadaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS?
3. Adakah sistem tertentu untuk mengatur agar Baitul Mal Kabupaten Abdya agar selalu optimal dan stabil dalam menjalankan tugasnya?
4. Bagaimana perkembangan Baitul Mal kabupaten Abdya saat ini, apakah lebih baik dari sebelumnya?
5. Bagaimana pihak Badan pelaksana berperan dalam hal meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS?
6. Apakah Baitul Mal sudah merancang suatu program atau tata kelola baru untuk kedepannya yang akan lebih efektif atau optimal?
7. Dengan adanya dana ZIS apakah Baitul Mal Kabupaten Abdya sudah bisa mensejahterakan masyarakat Abdya untuk sekarang ini?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pak Amiruddin kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten Abdy.



Wawancara dengan Ustad Wahyudi Ketua Badan Pelaksana.